



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 421.75/10101871030//DPMPTSP/X/2023

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/364/2023 Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: PUTRA 'ILMI NUSANTARA
Nama Lembaga	: LKP SAINS AND EDUCATION
Program Pendidikan	: KURSUS BAHASA INGGRIS
Alamat	: Perumnas Kemiling Permai No. 333 Blok D7, RT 13/RW 5, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: Ir. RUDI ERWANTO
Alamat	: Puri Lestari Raya No. 06 Blok A2 RT. 12 RW. 03 , Kel. KANDANG, Kec. Kampung Melayu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **16 Oktober 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 421.75/10101871031//DPMPTSP/X/2023

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/363 /2023 Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: PUTRA 'ILMI NUSANTARA
Nama Lembaga	: LKP SAINS AND EDUCATION
Program Pendidikan	: KURSUS KOMPUTER
Alamat	: Perumnas Kemiling Permai No. 333 Blok D7 , RT 13/RW 5, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Ir. RUDI ERWANTO
Alamat	: Puri Lestari Raya No. 06 Blok A2 RT. 12 RW. 03 , Kel. KANDANG, Kec. Kampung Melayu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **16 Oktober 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 421.75/10101871032//DPMPTSP/X/2023

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/362 /2023 Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: PUTRA 'ILMI NUSANTARA
Nama Lembaga	: LKP SAINS AND EDUCATION
Program Pendidikan	: KURSUS AKUNTASI
Alamat	: Perumnas Kemiling Permai No. 333 Blok D7, RT 13/RW 5, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: Ir. RUDI ERWANTO
Alamat	: Puri Lestari Raya No. 06 Blok A2 RT. 12 RW. 03 , Kel. KANDANG, Kec. Kampung Melayu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **16 Oktober 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

